



PUTUSAN
Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MULYADI Alias AMING Bin AKHMAD;
2. Tempat Lahir : Manduin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 03 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manduin RT 02 Nomor 65
Kecamatan Muara Halus, Kabupaten
Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara REG. PERKARA PDM-13/TAB/Enz.2/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MULYADI Alias AMING Bin AKHMAD Pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa MULYADI Alias AMING Bin AKHMAD di Desa Manduin, Rt. 02, No. 65, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat seringkali terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MULYADI Als. AMING bertempat di rumah Terdakwa MULYADI Als. AMING di Desa Manduin, Rt.02, No.65, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian atas informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Saksi M. ILMAN ABRAR, S.H. Bin H.M. YUSUF A mendapatkan Surat Perintah Nomor Sp.UB/01/XI/KA/PB.01.03/2023/BNK untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) terhadap Terdakwa MULYADI Als. AMING di rumah Terdakwa MULYADI tersebut. Berdasarkan Surat Perintah

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM



tersebut, Pada hari Jum'at Tanggal 24 November 2024 Saksi M. ILMAN ABRAR menemui Terdakwa dengan cara masuk ke bagian dapur rumah Terdakwa untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan "bisakah membeli sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram saya ada uang Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah). Kemudian Saksi M.ILMAN ABRAR meletakkan uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa menyetujui pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil uang yang diletakan Saksi M. ILMAN ABRAR tersebut. Lalu, Terdakwa berjalan ke kamar depan untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali ke ruang dapur untuk menemui Saksi M.ILMAN ABRAR dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi M.ILMAN ABRAR. Lalu Saksi M.ILMAN ABRAR menerima dan langsung menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celana. Kemudian, Saksi M. ILMAN ABRAR keluar dari ruang dapur rumah Terdakwa dan menghubungi Petugas BNN Kab. Tabalong untuk melakukan penangkapan terhadap Tersangka. Sesampainya Petugas BNN Kab. Tabalong di rumah Terdakwa tersebut, Saksi M. ILMAN ABRAR dan Petugas BNN Kab. Tabalong langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan bersama-sama Saksi HERU IRWAN PERMANA, AMK Bin MIDI SUDIYANA dan Saksi Hj. RABANIAH Binti KURDI (Alm.) di kamar depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat warna merah muda dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi yang lain dengan penanda gambar berlian yang diduga ekstasi, 1(satu) buah scop dari sedotan plastic warna hitam, 13 (tiga

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) buah plastic klip, Uang tunai Rp2.150.000,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Kemudian ditemukan juga didalam saku celana yang terlipat didalam lemari baju 1 (satu) gumpalan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh YOTO, S.Ap yang disaksikan oleh Terdakwa MULYADI Als AMING Bin AKHMAD terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,32 (Sembilan Koma Tiga Puluh Dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan seberat 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan dan seberat 9,24 (Sembilan Koma Dua Puluh Empat) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat warna merah muda dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi yang lain dengan penanda gambar berlian yang diduga ekstasi dengan berat kotor 1,51 (Satu Koma Lima Satu) gram berat bersih 1,33 (Satu Koma Tiga Tiga) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram untuk pembuktian di pengadilan sisanya seberat 1,01 (Satu Koma Nol Satu) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1053.LP tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1054.LP tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna merah muda dengan jumlah 0,12 (nol koma satu dua) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MULYADI Alias AMING Bin AKHMAD Pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa MULYADI Alias AMING Bin AKHMAD di Desa Manduin, Rt. 02, No. 65, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih 5 (Lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat seringkali terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MULYADI Als. AMING bertempat di rumah Terdakwa MULYADI Als AMING di Desa Manduin, Rt.02, No.65, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian atas informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Saksi M. ILMAN ABRAR, S.H. Bin H.M. YUSUF A mendapatkan Surat Perintah Nomor Sp.UB/01/XI/KA/PB.01.03/2023/BNNK untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) terhadap Terdakwa MULYADI Als AMING di rumah Terdakwa MULYADI tersebut. Berdasarkan Surat Perintah tersebut, Pada hari Jum'at Tanggal 24 November 2024 Saksi M. ILMAN ABRAR menemui Terdakwa dengan cara masuk ke bagian dapur rumah Terdakwa untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan "bisakah membeli sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram saya ada uang Rp2.000.000 (Dua juta Rupiah". Kemudian Saksi M.ILMAN ABRAR meletakkan uang sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa menyetujui pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil uang yang diletakan Saksi M. ILMAN ABRAR tersebut. Lalu, Terdakwa berjalan ke kamar depan untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali ke ruang dapur untuk menemui Saksi M. ILMAN ABRAR dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi M.ILMAN ABRAR. Lalu Saksi M.ILMAN ABRAR menerima dan langsung menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celana. Kemudian, Saksi M. ILMAN ABRAR keluar dari ruang dapur rumah Terdakwa dan menghubungi Petugas BNN Kab. Tabalong untuk melakukan penangkapan terhadap Tersangka. Sesampainya Petugas BNN Kab. Tabalong dirumah Terdakwa tersebut,

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM



Saksi M. ILMAN ABRAR dan Petugas BNN Kab. Tabalong langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan bersama-sama Saksi HERU IRWAN PERMANA, AMK Bin MIDI SUDIYANA dan Saksi Hj. RABANIAH Binti KURDI (Alm.) di kamar depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat warna merah muda dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi yang lain dengan penanda gambar berlian yang diduga ekstasi, 1(satu) buah scop dari sedotan plastic warna hitam, 13 (tiga belas) buah plastic klip, Uang tunai Rp2.150.000,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) gumpalan tisu yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana yang terlipat didalam lemari baju;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh YOTO, S.Ap yang disaksikan oleh Terdakwa MULYADI Als AMING Bin AKHMAD terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,32 (Sembilan Koma Tiga Puluh Dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan seberat 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan dan seberat 9,24 (Sembilan Koma Dua Puluh Empat) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat warna merah muda dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi yang lain dengan penanda gambar berlian yang diduga ekstasi dengan berat

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM



kotor 1,51 (Satu Koma Lima Satu) gram berat bersih 1,33 (Satu Koma Tiga Tiga) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram untuk pembuktian di pengadilan sisanya seberat 1,01 (Satu Koma Nol Satu) gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1053.LP tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1054.LP tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna merah muda dengan jumlah 0,12 (nol koma satu dua) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong No.: PDM-13/TAB/Enz.2/02/2024, tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tabalong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Aming Bin Akhmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Alias Aming Bin Akhmad dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,32 (Sembilan Koma Tiga Puluh Dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan seberat 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan dan seberat 9,24 (Sembilan Koma Dua Puluh Empat) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat warna merah muda dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi yang lain

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM



dengan penanda gambar berlian yang diduga ekstasi dengan berat kotor 1,51 (Satu Koma Lima Satu) gram berat bersih 1,33 (Satu Koma Tiga Tiga) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram untuk pembuktian di pengadilan sisanya seberat 1,01 (Satu Koma Nol Satu) gram untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah scop dari sedotan plastic warna hitam;
- 13 (tiga belas) buah plastic klip;
- 1 (Satu) lembar plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong melalui Saksi M. ILMAN ABRAR, S.H. Bin H.M. YUSUF A;

- Uang tunai Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Aming Bin Akhmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Mulyadi Alias Aming Bin Akhmad dari dakwaan primair;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM



3. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Aming Bin Akhmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, seberat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) gram telah dimusnahkan dan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat warna merah muda dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi yang lain dengan penanda gambar berlian yang merupakan ekstasi dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima satu) gram berat bersih 1,33 (satu koma tiga tiga) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pembuktian di pengadilan sisanya seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah scop dari sedotan plastik warna hitam;
 - 13 (tiga belas) buah plastik klip;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM



- 1 (satu) lembar tisu;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
dikembalikan kepada yang berhak yakni Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong melalui Saksi M. Ilman Abrar, S.H., Bin H.M. Yusuf A;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 6 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM



pada tanggal 6 Maret 2024. Terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengajukan permintaan banding tetapi tidak mengajukan memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing pada tanggal 8 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjg tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjg yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan tidak terbuktinya unsur beratnya 5 (lima) gram dikarenakan transaksi undercover buy yang dilakukan oleh Saksi M. ILMAN ABRAR adalah dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram. kami Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan tidak cermat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dengan berlandaskan pada alat bukti sebagaimana yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan. Hal ini dikarenakan keseluruhan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat penggeledahan terhadap Terdakwa vide Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 349/Persit/2023/ PN Tjg tanggal 05 Desember 2023, yakni:

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,32 (Sembilan Koma Tiga Puluh Dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan seberat 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan dan seberat 9,24 (Sembilan Koma Dua Puluh Empat) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat warna merah muda dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi yang lain dengan penanda gambar berlian yang diduga ekstasi dengan berat kotor 1,51 (Satu Koma Lima Satu) gram berat bersih 1,33 (Satu Koma Tiga Tiga) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram untuk pembuktian di pengadilan sisanya seberat 1,01 (Satu Koma Nol Satu) gram untuk dimusnahkan.

Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, berdasarkan keterangan Saksi M. ILMAN ABRAR, Saksi HERU IRWAN PERMANA dan Saksi YOTO, S.Ap serta pengakuan Terdakwa narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang berjumlah melebihi 5 (lima) gram. Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut diterima oleh Terdakwa dari MANDRA (DPO), Terdakwa menyimpannya dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan keuntungan apabila serbuk kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu Terjual setengah kantong Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila terjual 1 (satu) kantong Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa jual dengan paket kecil Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan tablet obat merah muda

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi lain dengan bergambar berlian yang diduga ekstasi keuntungan per tablet sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara a quo seharusnya mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan persidangan yakni berawal adanya informasi dari masyarakat seringkali terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MULYADI Als. AMING bertempat di rumah Terdakwa MULYADI Als AMING di Desa Manduin, Rt.02, No.65, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian atas informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Saksi M. ILMAN ABRAR, S.H. Bin H. M. YUSUF A mendapatkan Surat Perintah Nomor Sp.UB/01/XI/KA/PB.01.03/2023/BNK untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) vide Pasal 75 dan Pasal 79 huruf j Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa MULYADI Als AMING di rumah Terdakwa MULYADI tersebut. Berdasarkan Surat Perintah tersebut, Pada hari Jum'at Tanggal 24 November 2024 Saksi M. ILMAN ABRAR menemui Terdakwa dengan cara masuk ke bagian dapur rumah Terdakwa untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan "bisakah membeli sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram saya ada uang Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah". Kemudian Saksi M.ILMAN ABRAR meletakkan uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa menyetujui untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil uang yang diletakan Saksi M. ILMAN ABRAR tersebut. Lalu, Terdakwa berjalan ke kamar depan untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali ke ruang dapur untuk menemui Saksi M.ILMAN ABRAR dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM



warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi M.ILMAN ABRAR. Lalu Saksi M.ILMAN ABRAR menerima dan langsung menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celana. Kemudian, Saksi M. ILMAN ABRAR keluar dari ruang dapur rumah Terdakwa dan menghubungi Petugas BNN Kab. Tabalong untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sesampainya Petugas BNN Kab. Tabalong di rumah Terdakwa tersebut, Saksi M. ILMAN ABRAR dan Petugas BNN Kab. Tabalong langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan bersama-sama Saksi HERU IRWAN PERMANA, AMK Bin MIDI SUDIYANA dan Saksi Hj. RABANIAH Binti KURDI (Alm.) di kamar depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat warna merah muda dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi yang lain dengan penanda gambar berlian yang diduga ekstasi, 1(satu) buah scop dari sedotan plastic warna hitam, 13 (tiga belas) buah plastic klip, Uang tunai Rp.2.150.000,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Kemudian ditemukan juga didalam saku celana yang terlipat didalam lemari baju 1 (satu) gumpalan tisu yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. ILMAN ABRAR, Saksi HERU IRWAN PERMANA dan Saksi YOTO, S.Ap serta pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan oleh Saksi M. ILMAN ABRAR, Saksi HERU IRWAN PERMANA dan Saksi YOTO, S.Ap tersebut pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dari MANDRA (DPO), Terdakwa menyimpannya dengan maksud dan tujuan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan keuntungan apabila serbuk kristal bening yang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu Terjual setengah kantong Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila terjual 1 (satu) kantong Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa jual dengan paket kecil Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan tablet obat merah muda dengan penanda stri pada satu sisi dan sisi lain dengan bergambar berlian yang diduga ekstasi keuntungan per tablet sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh YOTO, S.Ap yang disaksikan oleh Terdakwa MULYADI Als AMING Bin AKHMAD terhadap barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,32 (Sembilan Koma Tiga Puluh Dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan seberat 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan dan seberat 9,24 (Sembilan Koma Dua Puluh Empat) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat warna merah muda dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi yang lain dengan penanda gambar berlian yang diduga ekstasi dengan berat kotor 1,51 (Satu Koma Lima Satu) gram berat bersih 1,33 (Satu Koma Tiga Tiga) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram untuk pembuktian di pengadilan sisanya seberat 1,01 (Satu Koma Nol Satu) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terungkap, Terdakwa menerima, menjual atau menjadi perantara narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 5 (lima) gram (Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti tanggal 25 November 2023, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Desember 2023, Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1053.LP tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1054.LP tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna merah muda dengan jumlah 0,12 (nol koma satu dua) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Oleh karena itu, terhadap terdakwa sudah tepat diterapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum serta mengabulkan tuntutan kami sebagaimana yang telah

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami bacakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2024 dengan amar tuntutan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias AMING Bin AKHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Seberat 5 (lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Alias AMING Bin AKHMAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4(empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,32 (Sembilan Koma Tiga Puluh Dua) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan seberat 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan dan seberat 9,24 (Sembilan Koma Dua Puluh Empat) gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat warna merah muda dengan penanda strip pada satu sisi dan sisi yang lain dengan penanda gambar berlian yang diduga ekstasi dengan berat kotor 1,51 (Satu Koma Lima Satu) gram berat bersih 1,33 (Satu Koma Tiga Tiga) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, seberat 0,20 (Nol Koma

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM



Dua Puluh) gram untuk pembuktian di pengadilan sisanya seberat 1,01 (Satu Koma Nol Satu) gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah scop dari sedotan plastic warna hitam
- 13 (tiga belas) buah plastic klip
- 1 (Satu) lembar plastic warna hitam
- 1 (satu) lembar tisu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong Melalui Saksi M. ILMAN ABRAR, S.H. Bin H.M. YUSUF A

- Uang tunai Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas Untuk Negara

Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara, berupa serbuk kristal warna bening yang merupakan narkotika golongan 1 jenis sabu sabu beratnya 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram, akan tetapi fakta yang terungkap dipersidangan yang dijual dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi M. Ilman Abrar hanya 2,5 (dua koma lima) gram, hal ini berarti tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Memori banding Penuntut Umum ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Februari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maupun merubah status penahanannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MULYADI Alias AMING Bin AKHMAD tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami DJOKO INDIARTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, DWI WINARKO, S.H., M.H. dan SUBUR SUSATYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta WARTIAH, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

DWI WINARKO, S.H., M.H

ttd

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WARTIAH, S.Sos

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)